

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Implementasi Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pdalam pendidikan belum diimplementasikan dengan baik hal ini dapat di lihat dari lebih dominannya penggunaan bahasa daerah mandailing dilingkungan sekolah.
2. Kepala sekolah MTs Tarbiyah Islamiyah Hajoran menyampaikan bahwa pihak sekolah sudah mengupayakan untuk mengimplementasikan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dengan cara sebagai berikut:
  1. Kepala sekolah menginstrusikan kepada seluruh guru dan santri/wati untuk menggunakan bahasa Indonesia saat berada di lingkungan pondok pesantren.
  2. Guru mata pelajaran menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan bahasa Indonesia.
  3. Para dewan guru mengajak santri/wati menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi di lingkungan sekolah.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, berikut ini saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yaitu:

1. Untuk sekolah penting untuk mengimplementasikan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sebagai bentuk untuk mengatasi adanya penggunaan bahasa daerah yang ada di sekolah dan lebih dari satu bahasa daerah.
2. Untuk para siswa diharapkan mampu membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Indonesia saat berada dilingkungan sekolah dan saat proses pembelajaran berlangsung. Membiasakan menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dapat dilakukan dengan membiasakan diri berdialog dengan teman menggunakan bahasa Indonesia.